BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengembangan budaya hukum masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supermasi hukum telah mendapat pengakuan dan jaminan dari negara Indonesia melalui perubahan keempat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 yang menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Artinya, Negara Republik Indonesia meletakan hukum pada kedudukanya yang tertinggi sekaligus sebagai prinsip dasar yang mengatur penyelengaraan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Memperhatikan perjalanan sejarah kenegaraan Republik Indonesia perkembangan pemikiran dan praktik mengenai prinsip negara hukum diakui mengandung kelemahan, yakni hukum menjadi alat bagi kepentingan penguasa. Hal ini terbukti dalam praktik ketatanegaraan penguasa menggunakan wacana negara hukum dengan melepaskan hakikat atau makna yang termuat dalam konsepsi negara hukum itu sendiri. Kelemahan tersebut menurut Abdul Hakim G. nusantara dikarenakan pranata-pranata hukum lebih banyak dibangun melegimitasi kekuasaan pemerintah, memfasilitasi proses rekayasa sosial, dan untuk memfasilitasi

pertumbuhan ekonomi secara sepihak sehingga hukum belum berpungsi sepenuhnya sebagai sarana dalam mengangkat harkat serta martabat rakyat.¹

Adapun menurut Bagir Manan adanya kelemahan dan kekurangan dalam Undang-undang Dasar 1945, serta lemahnya keinginan untuk membangun kehidupan berkonstitusi secara wajarlah yang melahirkan praktik kenegaraan yang jauh dari prinsipprinsip dasar Undang-undang Dasar 1945.²

Sistem Undang-undang Dasar 1945 terlalu menekankan pada fungsi dan kekuasaan eksekutif (presiden) tanpa membuka ruang checks and balances sehingga Undang-undang Dasar 1945 menjadi instrument politik yang ampuh bagi tumbuh-kembangnya otoritarianisme sebagaimana dipraktikan pada masa orde lama ,terlebih pada orde baru. Contoh konkret yang menunjukan kelemahan Undang-undang Dasar 1945.

Secara kontekstual salah satu hasil perubahan Undang-undang Dasar 1945 adalah adanya pembaruan terhadap sistem kekuasaan Negara Republik Indonesia. Pembaruan ini tampak jelas dari perubahan Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kekuasaan lembaga-lembaga negara misalnya; kekuasaan legislatif, khususnya mengenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan majelis permusyawaratan rakyat, penambahan kekuasaan dewan perwakilan rakyat, dan adanya dewan perwakilan daerah (ii) kekuasaan eksekutif (presiden) mengalami pembatasan atau pengurangan, dan; kekuasaan yudikatif, terutama kehadiran Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak dipakai terutama di negara-negara yang sedang mengalami perubahan dan sistem pemerintahan negara yang otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahanya demokratis, dan ditempatkan sebagai elemen penting

¹ Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan LBHI, 1998, hlm. 19.

² Bagir Manan, *Teori dan politik konstitusi*, Yogyakarta, FH UII press, 2003, hlm. 9.

dalam sistem pemerintahan negara konstitusional modern. Pemebntukan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supermasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak konstitusional, dengan demikian gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang ditujukan untuk penyelengaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang benar sesuai hukum dasar atau konstitusi. Sedangkan menurut A *Fickar Hadjar et al* dikutip dari Ni'matul Huda, ada 4 (empat) hal yang membelakangi dan menjadi landadan pembentukan Mahkamah Konstitusi yaitu, (1) implikasi dari paham konstitusionalisme, (2) mekanisme *checks and balances*, (3) penyelengaraan negara yang bersih, dan (4) perlindungan terhadap hak asasi manusia³.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam struktur kenegaraan berimplikasi terhadap perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Di bidang yudikatif, terjadi suatu penambahan kekuasaan atau kewenangan mengadili, sedangkan secara kelembagaan atau tata organisasi, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu badan peradilan tidak tergantung pada/atau berada dibawah mahkamah agung,sebagaimana badan-badan peradilan lainya. Hal ini berarti terdapat dua badan perdilan tertinggi dalam kekuasaan kehakiman, yakni mahkamah agung dan mahkamah konstitusi.

Pelembagaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sekaligus memperlihatkan terjadinya penguatan dalam kekuasaan kehakiman, yakni melalui otoritas yang diberikan dan diatur menurut Undang-undang Dasar 1945. Banyak ahli yang memandang hal tersebut merupakan sesuatu bentuk upaya dalam mengimbangi kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif karena lembaga negara

_

³ Ni'matul Huda *,politik ketatanegaraan Indonesia*: kajian terhadap dinamika perubahan UUD 1945 (Yogyakarta: FH UII press,2003) hlm.223

ini mempunyai kewenangan dari Undang-undang Dasar 1945 untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (vide pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945). Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memeriksa, mengadili dan memutus pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan ?atau wakil presiden (pasal 7A jo pasal 7B ayat (1) jo pasal 24C ayat (2) perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945).perlu ditambahkan pula ,kewenangan Mahkamah Konstitusi di sini adalah sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final (pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945).

Sehubungan dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang menangani perkara-perkara ketatanegaraan tertentu yang diatur menurut ketentuan pasal 24C perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945, berarti sistem kekuasaan yang terdapat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan. Mahkamah Konstitusi memiliki pernanan yang strategis terhadap perimbangan kekuasaan (checks and balances) antar lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu sebagai penjaga atau pengawal konstitusi . hal ini secara tegas dinyatakan pada penjelasan umum Umum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi mengenai perkara tertentu dibidang ketatanegaraan adalah dalam rangka menjaga konstitusi dan untuk salinh mengoreksi kinerja antar lembaga Negara , serta merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.

Fungsi kekuasaan kehakiman dinegara hukum Republik indonsisa menurut keputusan presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1974 istilah fungsi berarti adalah

sekelompok pekerjaan,kegiatan,dan usaha yang satui satu sama lainnya dihubungan erat umtuk melaksanakan suatu tugas pokok

Maka dari itu hakim memiliki posisi penting dengan segala kewenangan yang dimilikinya, misalnya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seorang dan mencabut kebebasan warga Negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup wewenang seseorang dan tugas hakim. Besar demikian oleh karenanya harusdilaksanakan dalam rangka mengakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai kode etik tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukanya didepan hukum (equality before the law)⁴ dan hakim' kewenangan hakim yang sangat besar tersebut di satu sisi menutut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib di pertanggung jawabkan secara horizontal kepada manusia, dan secara vertical di pertanggung jawabkan kepada tuhan yang maha esa

Hakim untuk dapat melaksanakan semua fungsinya secara efektif, membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan karena dengan adanya kepercayaan itulah pengadilan dapat menyelesaikan perkara-perkara melalui jalur hukum dengan baik⁵ kepercayaan terhadap lembaga peradilan tidaklah muncul dengan sendirinya, tetapi harus melalui berbagai pembuktian bahwa badan peradilan dan hakim sunguh-sunguh menjujung tinggi hukum serta menegakan kebenaran dan keadilan secara benar dan

⁴ JWM Engels, *Negara hukum dan hukum Negara*: les quatres saisons'', Terjemahan Tristam P. Mulyono, jurnal projustitia Vol.XVIII No. 1 januari 2002, fakultas hukum universitas farahyangan, hlm. 7-20 . lihat juga Martha pigome, *implementasi prinsip demokrasi dan nomokrasi dalam struktur ketatanegaraan RI pasca amandemen 1945, jurnal dinamika hukum, vol 11 No. mei 2001, hlm 323-335*

⁵ Charles Simabura, membangun sinergis dalam pengawasan hakim, jurnal konstitusi ,Vol. VII No.2 juli 2009,hlm 43-62

konsisten (vote note) oleh karenanya , dalam rangka menegakan hukum dan keadilan itu hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, harus mempunyai komitmen,tekad,dan semangat dalam membersihkan peradilan dari segala bentuk penyalah gunaan wewenang dan dalam rangka memulihkan kewibawaan badan peradilan serta upaya memulihkan kepercayaan masyarakat kepada hakim. Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam keseharianya.

Praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan ,disebabkan oleh banyak factor antara lain dan terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) perilaku hakim pada badan peradilan menurut mas achmad santosa , lemahnya pengawasan internal tersebut disebakan oleh beberapa factor antara lain : kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai; proses pemeriksaan disiplin yang tidak trasnparan ;belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan ,memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses)

Selain ketiga hal tersebut , menurut ahmad ashar , bahwa tidak efektifnya pengawasan internal disebakan oleh dua factor pertama , semangat membela koprs (esprit de corps) yang mengakitbatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu yang kedua, tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindak lanjuti hasil pengawasan internal terhadap hakim , sehingga membuka peluang bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik untuk mendapat

"pengampunan" dari pimpinan peradilan yang besangkutan (tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya)⁶

Kegagalan sistem pengawasan internal hingga saat ini belum dapat dibatasi oleh lingkungan lembaga peradilan, walaupun pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan konsep peradilan satu atap (one roof system) khususnya pada lingkungan Mahkamah Agung (MA) kndisi demikian justru menimbulkan khekhawatiran terjadinya monopoli kekuasaan sehingga mendorong lahirnya gagasan kearah pembentukan lembaga independen yang berada diluar MA, yang dapat mengimbangi agar tidak terjadi monopoli kekuasaan pada lembaga tersebut. Dalam rangka merealisasikan gagasan tersebut dibentuklah Komisi Yudisial(selanjutnya disebut KY)yang diharapkan menjadi external auditor, yang dapat mengimbangi pelaksana kekuasaan kehakiman⁷

Kedudukan yuridis lembaga KY ditentukan dalam pasal 24 b ayat (1) Undangundang Dasar 1945 setelah perubahan

Bahwa komisi yudisial bersifat mandiri mempunyai kewenangan pokok menguslkan pengangkatan hakim agung , juga memiliki wewenang lain dalam rangka mejnga dan menegakkan kehormatan keseluruhan martabat ,serta perilaku hakim.dengan frasa "dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat,serta perilaku hakim.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK) dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan,yaitu pengawasan terhadap individu fungsionaris hakim lembaga peradilan⁸ operasionalisasi ketentuan pasal 24b ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ini

⁷ Lihat Astriyani, *mewujudkan komisi yudisial yang ideal untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat hakim*, jurnal hukum vol. III No.8 mei 2004, fakultas hukum UI Teropong, hlm.30-42

⁶ Ahmad Ashar,kewenangan komisi yudisial dalam pengangkatan hakim Agung berdasarkan pada UU nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial,jurnal DAHA, vol.I no 42 januari 2009,hlm 1-13

⁸ Putusan mahkamah konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006 tentang uji materil undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisal dan undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman terhadap UUD 1945 dalam yanis maladi, benturan asas nemo judex indoneus in propria causa dan asas ius curita no-vit: telah yuridis putusan mahkamah konstitusi nomoe 005/PUU-IV/2006, jurnal kontitusi ,vol. VII No. 2 2010 ,hlm 10

dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang komisi yudisial (UUKY2004)

Dengan posisi fungsi KY pada dasarnya sangat terkait dengan fungsi dari lembaga peradilam , karena KY di satu sisi merupakan lembaga yang melakukan rekrutmen dan seleksi hakimbaik hakim tingkat pertama maupun hakim agung , dan pada sisi lain KY juga merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan baik bersifat preventif (menjaga) maupun represif (menegakan)

Dari penjelasan yang dikemukakan di atas maka untuk mengetahui mengapa hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim menurut UUD 1945 dan UU NO 24 tahun 2003 tentang komisi yudisial dan untuk mengetahui desains model pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006 Oleh karena itu penulis mengangkat judul untuk tugas akhir yaitu:

"IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 005/PUU-IV/2006 TENTANG PENGAWASAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 24 B AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR 1945".

B. Identifikasi Masalah

Penulis mengangkat permasalahan utama yaitu:

- Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya Ptusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 ?
- 2. Bagaimana konsekuensi yuridis akibat keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 terhadapa Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi?

3. Lembaga manakah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi dalam konteks pengawasan hakim pasca putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 ?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui Latar belakang serta konsekuensi yuridis dikeluarkannya
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
- Untuk mengetahui lembaga manakah yang berhak mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain :

- 1. Kegunaan yang bersifat teoritis
 - Penelitian ini diharapkan sebagai instrumen pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum tata Negara
 - Penelitian ini dapat menjadi acuan ilmiah bagi pengembangan hukum tata
 Negara
 - c. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan pustaka terutama dalam bidang hukum tata Negara, menambah pengetahuan penulis dan pembaca lainnya tentang hukum tata Negara .

2. Kegunaan yang bersifat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum tata Negara khususnya dalam pengembangan Undang-undang Dasar 1945 bagi lembaga komisi yudisial ,aupun Mahkamah Konstitusi

E. Kerangka pemikiran

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstat) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Pengertian negara berdasarkan hukum berarti bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum. Dengan demikian hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik itu warga negara ataupun pemerintah harus tunduk terhadap hukum.

Mengenai dalam Undang-undang Dasar Negara tahun 1945 Republik Indonesia Tentang Kekuasaan kehakiman

1. Umum

Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka , bebas dari pengaruhkekuasaan lainya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilam . pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar republic Indonesia tahun 1945 menegasakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan , khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegasakan bahwa :

a. kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

- b. mahkamah agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainya yang diberikan oleh undang-undang.
- c. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenanganya di berikan oleh Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia
- d. komisi yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan ,keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Pada dasarnya undang-undang no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-undang Dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 di atas , namun subtansi undang-undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelengaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam linhkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha Negara ,dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi , untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁹

Selain itu maka hakim mahkamah kontitusi terdapat pengawasan karena secara keseluruhan hakim harus diawasi karena adanya komisi yudisial adalah lembaga

⁹ Undang-undang republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang, kekuasaan kehakiman

eksternal bagi peradilan maka dari itu sudah dijelaskan dalam Pasal 24 b Undangundang Dasar 1945 mengatakan :

Pasal 24b ayat (1)

"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim"

Pasal 24b ayat (2)

"Anggota komisi yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela"

Pasal 24b ayat (3)

"Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat"

Pasal 24b ayat (4)

"Susunan, kedudukan, dan keanggotaan komisi yudisial diatur dengan Undang-undang"

Ketentuan ini di dasari pemikiran bahwa hakim agung yang duduk di MA dan para hakim merupakan para figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi hakim agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi dalam susunan peradilan di inonesia sehingga ia menjadi tumpuan harapan bagi pencari keadilan.

Sebagai Negara hukum ,masalah kehormatan dan keluhuran martabat,serta perilaku hakim merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia adalah Negara hukum untuk itu perubahan Undangundang Dasar 1945 memuat ketentuan mengenai pembentukan lembaga dibidang kekuasaan kehakiman bernama komisi yudisial yang merupakan lembaga yang bersifat mandiri.

Maka hal nya bahwasanya hakim Mahkamah Konstitusi pun harus terawasi oleh komisi yudisial karena dalam pasal 24 ayat (1) sudah jelas menjaga dan menegakan suatutu hakim, keluhuran martabat serta perilaku hakim namun Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu keputusan Mahkamah Konstitusi ialah :

Mahkamah Konstitusi melalui ammar putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, menyatakan beberapa hal

1. permohonan para pemohon menyangkut perluasan pengertian hakim menurut pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang meliputi hakim konstitusi bertentangan denga Undang-undang Dasar 1945 dengan demikian, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial.

Pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim Mahkamah Kostitusi akan mengangu dan memandulkan Mahkamah Kontitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara

- 2. permohonan para pemohon menyangkut pengertian hakim menurut pasal 24B ayat (1) UUNDRI 1945 1945 tidak cukup beralasan.oleh karena itu ,permohonan para pemohon sepanjang menyangkut hakim agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkanya. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dasar konstitusionalitas dihapuskanya pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim Mahkamah Agung
- 3. menyangkut fungsi pengawasan Mahkamah Konstitusi berpendapat segala ketentuan dalam UUKY yang menyangkut pengawasan dinyatakan bertentangan dengan UUDNRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum.

Maka ini lah suatu penjelasan di amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU- IV/2006:

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006 merupakan putusan terhadap perkara permohonan pengujian undang-undang republic Indonesia nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial (UU KY) dan pengujian undang-undang republic Indonesia nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman (UU KY) yang di ajukan oleh 31 hakim agung dan mahkamah agung

Dasar dari permohonan ini adalah dengan berlakunya UU KY , hak dan kewenangan para hakim agung tersebut dirugikan , yaitu dalam hal :

- 1. batasan hakim yang di atur dalam ketentuan :
 - a. pasal 1 angka 5 bahwa definisi hakim menurut UU KY mencakup semua hakim, termasuk hakim agung dan hakim konstitusi.
 - b. pasal 34 ayat (3) UU KY mengenai pengawasan KY yang melingkupi hakim
 agung dan hakim
- 2. pengawasn hakim yang diatur dalam ketentuan:
 - a. pasal 20 terkait tugas KY melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim guna kehormatan dan keluhuran martabat serta penjaga perilaku hakim.
 - b. pasal 22 ayat (1) huruf e terkaitrekomendasi KY terhadap hasil pemeriksaan perilaku hakim yang disampaikan kepada,MA,MK dengan tembusan ke presiden dan DPR. Sementara ayat (5) terkait kewajiban MA dan/atau MK untuk mengeluarkan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta oleh KY dalam rangka pengawasan hakim'
- 3. usul penjatuhan sanksi dan penghargaan yang diatur dalam ketentuan :
 - a. pasal 21 terkait kewenangan KY untuk mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim terhadap hakim kepada pimpinan MA dan/MK.
 - b. pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5) terkait usul penjatuhan sanksi yang bersifat mengikat dan apabila pembelaan hakim ditolak, maka usul pemberhentianya diajukan oleh MA dan/atau MK kepada presiden
 - c. pasal 24 ayat (1) terkait wewenang KY untuk mengusulkan kepada MA dan/atau MK pemberian penghargaan kepada hakim yang berprestasi.

d. pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) terkait wewenang KY untuk mengambil keputusan dengan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota KY.khusus untuk pengusulan calon hakim agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung dan/ atau hakim MK. Harus dihadiri oleh semua anggota. Namun, setelah 3 kali penundaan, keputusan berlaku sah bila dihadiri 5 orang anggota KY saja.

Dalam putusanya, MK menyatakan bahwa perluasan batasan hakim dalam pasal 1 angka 5 UU KY menjadi hakim konstitusi bertentangan dengan karena dapat memandulkan fungsi MK dalam memutus sengketa antar lembaga Negara yang kewenanganya diberikan oleh UUD. Selain itu, KY sama sekali tidak terlibat dalam pemilihan dan pengangkatan hakim konstitusi.dan UUD sama sekali tidak termasuk untuk memberikan kewenangan kepada KY dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi. Sebagai konsekuensinya, pasal-pasal dalam UU KY yang mencakup hakim konstitusi dinyatakan tidak oleh MK. Berbeda dengan hakim agung.MK berpendapat bahwa hakim yang tidak luput dari pengawasan KY . hakim agung berada pada hirarki hakim paling tinggi dalam peradilan.

Berkaitan dengan pasal 34 ayat (3) UU KK yang berbunyi, "dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh komisi yudisial yang diatur dalam undang-undang", MK berpendapat bahwa pasal 24 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi, "komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat , serta perilaku hakim". Bagi MK , telah terjadi peniadaan wewenang KY sehingga pasal 34 ayat (3) tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan memikat.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan KY, MK berpendapat bahwa kewenangan tersebut bukan untuk mengawasi lembaga peradilan, melainkan untuk menjaga dan

menegakkan perilaku hakim sebagai individu. Selain itu, hubungan MA dan KY bukanlah untuk menerapkan prinsip cheks and balances karena hubungan semacam ini hanya terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan gerak (separation of power). MA dan KY merupakan lembaga yang berada dalam suatu kekuasaan yang sama, dalam hal ini kekuasaan kehakiman (yudikatif). Namun , KY bukanlah pelaksana dari kekuasaan kehakiman. KY berperan dalam pengusulan calon hakim agung, sedangkan fungsi pengaweasan penuh tetap dipegang oleh MA. Namun, dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim ini, KY dan MA harus bekerja sama erat karena KY merupakan organ pendukung. Selain itu , KY tidak dapat turut mengawasi kewenangan yustisial MA atau putusan hakim itu sendiri pasal 24 undang-undang 1945 amandemen menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Penilaian terhadap putusan hakim yang dimaksudkan sebagai pengawasan diluar mekanisme hukum acara yang tersedia adalah bertentangan dengan prinsip resjudicata pro veritate habetur. Apa yang di putus oleh hakim harus dianggap sebagai benar (the in houd van het vonnis geld als waard). Namun demikian, KY pada prinsipnya tidak saja memiliki wewenang pengawasan, melainkan juga pembinaan etika propesional hakim

Berkaitan dengan pasal-pasal usul penjatuhan sanksi atas pelanggaran kode etik dan perilaku,harus dilakukan oleh organisasi profesi. KY dapat memberikan rekomendasi kepada organisasi profesi, dalam hal hal tersebut MA agar dilakukan tindakan.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan hakim , pendapat publik cukup beragam. Ikatan hakim Indonesia sendiri melihat bahwa pengusulan seleksi hakim agung yang berasal dari hakim karier sebaiknya tertutup oleh MA saja, tidsk melalui,KY.seleksi kualitas ,kepribadian,dan tes psikologi tidak perlu dilakukan karena hakim karier sudah teruji. 10 Berkenaan dengan batasan hakim,pendapat yang pro membedakan lingkup dari hakim dan

-

¹⁰ http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/02/28brk,20070228-94479,id.html.

hakim agung.prof.philipus M. Hadjon menyatakan bahwa KY hanya dapat mengawasi hakim tingkat pertama dan banding¹¹ pendapat yang kontra dengan putusan MK pertama, cenderung melihat bahwa putusan MK merupakan langkah mundur dan pertimbanganya keliru.akibatnya menjadi kekosongan hukum¹² dibanyak Negara,lembaga semacam KY tidak dibatasi fungsi pengawasanya,termasuk untuk mengawasi hakim agung. Pengecualian terhadap hakim agung merupakan tindakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan moralitas yang terkandung dalam pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945¹³

Berkaitan dengan fungsi pengawasan hakim dan definisi hakim,pendapat yang pro menyatakan bahwa UU KY tidak menambah ataupun mengurangi makna kata hakim¹⁴ KY hanya memerinci definisi hukum tersebut sehingga di dalamnya termasuk juga hakim agung dan hakim konstitusi .alasan ini hanya digunakan oleh, baik oleh hakim agung dan MK untuk terlepas dari pengawasan KY. Menurut pendapat ini, hakim bukanlah manusia setengah dewa dan tetap perlu diawasi serta dikoreksi.padahal, fungsi pengawasan ini sangat diperlukan untuk pencepatan reformasi dibidang peradilan. Mahfud MD sendiri melihat ada beberapa putusan MK yang kontroversial dan kurang berpihak terhadap upaya demokratisi dan penegakan hukum,terutama pemberatasan korupsi dan mafia peradilan¹⁵ dalam hal ini terutama mengenai pengawasan hakim,termasuk juga pengawasan hakim agung dan hakim konstitusi. Konflik KY dan MK memang tidak mencuat ke permukaan , namun dapat tercermin dari putusan MK yang menganulir semua bagian yang terkait dengan MK. Undang-undang Dasar 1945 amandemen, baik MA,MK dan KY sama-sama berada dalam satu lingkup kekuasaan , dalam hal ini kekuasaan kehakiman. Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 amandemen menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan

¹¹ Uji materi UU KY:tak satupun Negara batasi pengawasan KY, dalam kompas,7 juni 2006,hlm 4,kol 1

¹² http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=tema&op=viewarticle&artid=103.

¹³ Dalam kompas.op.cit.

¹⁴ Agust riewanto, putusan MK dan tirani profesi Hakim, dalam seputar Indonesia, 2 september 2006, hlm. 3, kol 5

¹⁵ Kekuasaan kehakiman,dalam kompas,12 oktober 2006,hlm. 3, kol.5

guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan MK . dari sini, terlihat jelas bahwa yang dimaksudkan dengan hakim adalah semua hakim-hakim yang berada dibawah naungan MA dan MK . pendapat bahwa hakim agung bukan merupakan hakim biasa adalah keliru. Apalagi , dalam pedoman perilaku hakim mencakup seluruh hakim, termasuk hakim ad-hoc sekalipun disemua lingkungan peradilan¹⁶

Demikian juga dengan posisi dan peran hakim.dalam pedoman etika perilaku hakim yang dibentuk oleh MA dan KY , sama-sama menyebutkan bahwa posisi dan peran hakim menajdi sangat penting , terutama karena kewenangan yang dimilikinya. Disebutkan bahwa seorang hakim dapat mengalihakan hak kepemilikan, mencabut kebebasan warga Negara atau bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Disinilah pentingnya peranan pengawasan yang dimiliki oleh KY. KY dalam hal ini juga berfungsi sebagai wakil masyarakat dalam mengawasi hakim. Masyarakat dalam mengawasi perilaku hakim. Kekuasaan kehakiman yang mandiri pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pelayanan umum yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dalam bidang peradilan. Dalam hal ini , adanya suatu pertanggung jawaban soasial terhadap masyarakat merupakan pengimbang dari kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman tersebut nilai inilah menjadi jiwa dari lembaga KY seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar 1945 . tanapa fungsi pengawasan, maka KY sama sekali tidak berfungsi seperti yang di inginkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Dihapunya kewenangan KY . otomatis jiwa dari UU KY itu sendiri.

Dalam menjalakan tugasnya, hakim terkait etika. Sebuah etika profesi berperan sebagai alat pengatur yang cukup efisien karena etika profesi mengontrol perilaku anggotanya agar tetap bekerja menurut etika yang disepakatinya¹⁷ salah satu

¹⁶ Termuat dalam bagian pengertian pedoman perilaku hakim, Mahkamah Agung Republik Indonsia, 2006

¹⁷ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, semarang: badan penerbit Universitas Diponegoro 1996.hlm.18

pertimbangan MK dalam putusanya, menekankan bahwa pentingnya fungsi pengawasan serta pembinaan etika profesi hakim. Bebas dari pengaruh siapapun juga merupakan salah satu etika profesi hakim¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian menggunakan metode penilitian *deskriptif analitis*, menurut pendapat Komarudin; "*Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandasakan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan".¹⁹

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komperatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)²⁰. Berdasarkan hal tersaebut maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pendekatan-pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogmadogma, yang disertai dengan contoh kasus. Metode pendekatan merupakan prosedur

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: PT.citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 102

penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan²¹.

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:²²

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat outoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi bukubuku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Tahap Penelitian

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data skunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (Library Research).

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu²³:

 $^{^{21}}$ Jhony Ibrahim, Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

²² Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. hlm. 141.

²³ Ibid. hlm. 11.

"Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier".

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu

- Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat²⁴, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁵, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder²⁶, seperti kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (Field Research).

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang di peroleh dari kepustakaan dan data skunder yang diperoleh dari wawancara masyarakat, Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*Library Resarch*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil

²⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm.11.

²⁵*Ibid*, hlm 14

²⁶Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. hlm. 116.

penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Motode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsimen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian;

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensip.

b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu mendapatkan atau memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara dengan yang bersangkutan.

5. Alat pengumpulan data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (computer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (Directive Interview) atau pedoman wawancara bebas (Non directive Interview) serta menggunakan alat perekam suara (voice recorder) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul yang disusun oleh peneliti sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan an alisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa Undang undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- Bahwa Undang undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang – undang yang ada dibawahnya;
- c. Kepastian hukum artinya Undang undang yang berlaku benar benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat terutama dalam hal penyelasaian di luar pengadilan..

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library research)

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran , JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat
 No. 6, Jakarta, 10110

8. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN		
		September	Oktober	November
1	Persiapan Penyusunan Proposal			
2	Seminar Proposal			
3	Persiapan Penelitian			
4	Pengumpulan Data			
5	Pengolahan Data			
6	Analisis Data			
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum			
8	Sidang Komprehensif			
9	Perbaikan			
10	Penjilidan			
11	Pengesahan			

Catatan : jadwal ini sewaktu — waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi.